



**BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR // TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN DAN TATA CARA PENYALURAN DANA ALOKASI UMUM
TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
DI KABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2020;


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

KABAG HUKUM	KEMALAMUJ	ASS. ...	SEKDA
h	7	7	2

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);



12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 28);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 48);
15. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Sebagian Urusan Otonomi Daerah Dari Bupati Ke Kecamatan Se-Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 Nomor 15);
17. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN TATA CARA PENYALURAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN DI KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020.**

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA BUREAU	ASS	SEKRET
b	7	P	L

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
2. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di Daerah kabupaten yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
8. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
9. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Barito Timur yang dipimpin oleh camat.
10. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan, yang dipimpin oleh lurah.
11. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

DAERAH			
KABAG HUKUM	KORPORASI	ASS	SEKDA
P	F	P	D

12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa di Kelurahan.
13. Pemberdayaan Masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi dirinya.
14. Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan kelurahan adalah pembangunan fisik dengan konstruksi sederhana di lingkup kelurahan dengan berpedoman pada hasil musyawarah perencanaan pembangunan sesuai dengan skala prioritas.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

BAB II PENGALOKASIAN

Pasal 2

- (1) Besaran DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan sesuai dengan kategori Kabupaten Barito Timur.
- (2) Kategori Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil penilaian dalam rangka penghitungan Dana Insentif Daerah pada kategori pelayanan dasar publik yang mengelompokkan Kabupaten menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:
 - a. baik;
 - b. perlu ditingkatkan; dan
 - c. sangat perlu ditingkatkan.

PARAF			
MESTIKAN	KABUPATEN	KABUPATEN	SEKDA
b	7	P	E

- (3) Berdasarkan hasil penilaian dalam rangka penghitungan Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kabupaten Barito Timur termasuk dalam kategori sangat perlu ditingkatkan.
- (4) DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan dibagi secara merata kepada seluruh kelurahan.

Pasal 3

- (1) DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan ditetapkan sebesar Rp.1.145.457.000,00 (Satu milyar seratus empat puluh lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- (2) DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk memberi dukungan pendanaan kepada kelurahan.
- (3) DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi komitmen pendanaan Kabupaten kepada kelurahan melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk masing-masing kelurahan digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 4

- (1) Rincian DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjadi bagian dalam perhitungan pengenaan sanksi penundaan penyaluran dan/atau pemotongan DAU Formula.

Pasal 5

DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diperhitungkan sebagai anggaran wajib Pemerintah Daerah.

PARAF			
KABUPATEN	KABUPATEN	KABUPATEN	KABUPATEN
b	7	?	f

**BAB III
PENYALURAN**

Pasal 6

- (1) Penyaluran DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUD ke Rekening Bendahara Pengeluaran Kecamatan sesuai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.
- (1) Penyaluran DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah Dana tersedia dalam RKUD.

Pasal 7

- (1) Penyaluran DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan setelah Kelurahan menyampaikan dokumen Laporan Realisasi Penyerapan tahun anggaran 2019 yang memuat anggaran Kelurahan yang bersumber dari DAU Tambahan Kelurahan dan APBD kepada BUD.
- (2) Dalam hal kelurahan tidak menyampaikan dokumen Laporan Realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka DAU tambahan tidak dapat disalurkan.
- (3) Format Laporan Realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran 2020 terdapat sisa DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan kembali pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sisa DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan atas kegiatan yang keluaran kegiatannya belum tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama pada kelurahan bersangkutan; dan
- b. sisa DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan atas kegiatan yang keluaran kegiatannya telah tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya pada kelurahan tertentu sesuai prioritas.

KAPAGHUB	SAKSI	SAKSI	SEKDA
<i>b</i>	<i>7</i>	<i>1</i>	<i>2</i>

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
Pada tanggal 9 Juni 2020

BUPATI BARITO TIMUR,



AMPERA A.Y. MEBAS

Diundangkan di Tamiang Layang
Pada tanggal 9 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,



E S K O P

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 31...

PARAF			
KABAGHUMKUR	SEKDA
b	7	?	2

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN DAN TATA CARA
PENYALURAN DANA ALOKASI UMUM
TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN BAGI
KELURAHAN DI KABUPATEN BARITO
TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020


DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN
DI KABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	PAGU DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN (Rp)
1	Dusun Tengah	Ampah Kota	381.819.000,00
2	Dusun Timur	Tamiang Layang	381.819.000,00
3	Benua Lima	Taniran	381.819.000,00
Total			1.145.457.000,00

BUPATI BARITO TIMUR,



AMPERA A.Y. MEBAS



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN DAN TATA CARA PENYALURAN
DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN
PENDANAAN BAGI KELURAHAN DI
KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2020

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2019
KABUPATEN BARITO TIMUR

NO.	URAIAN	DAU TAMBAHAN					APBD					KET.
		ANGGARAN	REALISASI	SISA	VOLUME		ANGGARAN	REALISASI	SISA	VOLUME		
					OUPUT	SATUAN				OUPUT	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Kecamatan ...											
1	Kelurahan											
	A. Program Pembangunan											
	1. Kegiatan											
	2. Kegiatan											
	3. dst											
	B. Program Pemberdayaan											
	1. Kegiatan ...											
	2. Kegiatan ...											
	3. dst											
	Jumlah Total											

PARAF			
KABUPATEN	KECAMATAN	KELOMPOK	SEKDA
P	7	7	D

PETUNJUK PENGISIAN

NOMOR	URAIAN
1	Kolom 1 diisi dengan nomor urut kelurahan
2	Kolom 2 diisi dengan uraian kegiatan
3	Kolom 3 diisi dengan jumlah anggaran DAU Tambahan 2019
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah realisasi DAU Tambahan 2019
5	Kolom 5 diisi dengan selisih antara kolom (3) dan kolom (4)
6	Kolom 6 diisi dengan volume output kegiatan yang telah direalisasikan dari DAU Tambahan, misal : 500
7	Kolom 7 diisi dengan satuan output kegiatan yang didanai dari DAU Tambahan, misal : meter
8	Kolom 8 diisi dengan jumlah anggaran kelurahan yang didanai dari APBD Tahun Anggaran 2019
9	Kolom 9 diisi dengan jumlah realisasi anggaran kelurahan yang didanai dari APBD Tahun Anggaran 2019
10	Kolom 10 diisi dengan selisih antara kolom (8) dan kolom (9)
11	Kolom 11 diisi dengan volume output kegiatan yang telah direalisasikan dari APBD, misal : 500
12	Kolom 12 diisi dengan satuan output kegiatan yang didanai APBD, misal : meter
13	Kolom 13 diisi dengan keterangan

BUPATI BARITO TIMUR,

AMPERA A.Y. MEBAS

PARAF			
KABAG. HUKUM	KABAG. KEP. PERS.	KABAG. KEU.	SEKDA
b	f	g	h